

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Wakaf dalam masyarakat Islam merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi atau manfaat ekonomi, kepentingan ibadah, dan kesejahteraan umum. Lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan ditengah kehidupan masyarakat. Benda wakaf sering tidak terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan, bahkan kadang-kadang wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus wakaf (nadzir), tapi tidak menutup kemungkinan tanah wakaf itu diminta kembali oleh orang yang mewakafkan tanah (wakif), atau dikuasai oleh pihak lain tanpa melalui prosedur hukum atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan, peristiwa-peristiwa penyelewengan hukum atas benda wakaf itu tidak lepas dari lemahnya perangkat hukum yang ada, termasuk didalamnya tidak bersertifikat. Penarikan kembali dalam arti apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh nadzir misalnya, dapat dilakukan apabila wakif telah menentukan syarat terhadap pemanfaatan benda wakaf itu. Jika pemanfaatan benda wakaf telah menyimpang dari tujuan dan syarat yang ditentukan, wakif dapat menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf, penarikan kembali tadi tidak dimaksudkan untuk dimilikinya kembali melainkan menjadi milik Allah.

Untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf yang terjadi perlu melalui tiga jalan, *pertama*, *ash-shulhu*, akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam permusuhan atau perbaikan, *kedua*, *arbitraseIslam*, jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antar dua orang yang berlawanan (bersengketa). Penyelesaian sengketa para pihak ini diatur tersendiri melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, *ketiga* penyelesaian dengan jalan Peradilan Agama, Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa wakaf harus berupaya seteliti mungkin memetakan fakta-fakta peristiwa maupun fakta-fakta hukum secara kronologis dan dalam pembuktian tidak hanya sekedar memiliki bukti formil, akan tetapi berupaya menemukan bukti kebenaran materiil, agar kepentingan umum tidak diragukan lagi oleh kepentingan perseorangan atau kelompok.

Bila terjadi persengketaan tanah wakaf, maka wewenangnya berada pada Pengadilan Agama yang mewilayahi dimana tanah wakaf itu berada. Hal ini dapat kita lihat pada PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 12 yang menyatakan bila terjadi sengketa maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama, ataupun dalam Pasal 49 Ayat 11 UUPA No. 7 Tahun 1989 khususnya huruf C, tetapi dalam sengketa tanah milik, pengadilan tidak berhak mengadili, berarti dalam perkara wakaf atau sodaqoh telah terjadi hak milik, Pengadilan Agama tidak berhak mengadili sampai

Pengadilan Umum menyelesaikan mengenai sengketa milik yang terkandung atas tanah terpekara.

## **B. Saran-Saran**

Sertifikat hak tanah wakaf secara hukum memiliki manfaat yang sangat penting sebagai alat bukti yang kuat mengenai subyek, obyek dan tujuan wakaf. Oleh karena itu, meskipun kedudukan sertifikat tanah wakaf sebagai syarat kekalnya manfaat tidak ditentukan dalil naqli secara tegas (qoth'i) dalam nash Al Qur'an maupun hadist nabi Muhammad SAW, namun berdasarkan aqli (logika) tujuan wakaf dapat terlaksana dengan sempurna dan kekalnya manfaat dapat terjamin manakala ikrar wakaf atas tanah itu ditindaklanjuti dengan pendaftaran tanah wakaf, atas dasar ini, seyogyanya setiap perbuatan hukum perwakafan tanah milik diikuti dengan proses pendaftaran tanah wakaf untuk memperoleh sertifikat. Dengan adanya bukti berupa sertifikat maka secara hukum bisa mengurangi atau menghindari terjadinya sengketa tanah wakaf, baik yang timbul dari orang yang mewakafkan tanah (wakif) atau ahli waris wakaf maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tanah wakaf.